

OPTIMIZATION OF HALAL CERTIFICATION ASSISTANCE FOR MSME PRODUCTS AT PULAU MERAH BEACH

Nur Anim Jauhariyah

Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
animjauhariyah@gmail.com

Ahmad Munib Syafa'at

Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
munib.sy@gmail.com

Mahmudah

Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Mahmudah.iaida@gmail.com

Abstract: *Halal certification is one of the important elements in ensuring product quality and safety, especially for Muslim consumers. This study aims to optimize halal certification assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) products in the Pulau Merah Beach area, Banyuwangi. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Informants in this study consisted of MSME actors in Pulau Merah with interactive model analysis. The results of the study indicate that optimal assistance is needed to increase MSME participation in the halal certification process. An effective assistance program includes ongoing education about the importance of halal certification, providing easier access to information and procedures, and collaboration with the government and related institutions in facilitating certification costs. With the right assistance, MSME products in Pulau Merah Beach can compete in a wider market, including the international market.*

Keywords: *Halal certification, MSMEs, Pulau Merah Beach, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Menjamin kehalalan suatu produk merupakan suatu keniscayaan, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam atau ketika produk tersebut ditujukan untuk konsumen Muslim. Kehalalan tidak hanya berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga proses produksi, pengolahan, hingga distribusi produk tersebut. Jaminan halal membantu memberikan rasa aman kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan ajaran agama.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencanangkan pelaksanaan mandatory halal mulai Oktober 2024. Ini adalah tahap penting dalam penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan seluruh produk yang beredar di Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat Muslim untuk



15-16 Oktober 2024

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 499

bersertifikat halal. Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pelaksanaan mandatory halal bertujuan memastikan bahwa semua produk, khususnya makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, biologi, dan produk rekayasa genetika, mengikuti standar halal yang telah ditetapkan. Produsen diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya jika ingin tetap memasarkan di Indonesia. pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Sihahal yang dapat diakses kapanpun dan dari manapun secara online selama 24 jam, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga tidak perlu lagi membawa berkas-berkas dokumen persyaratan ke kantor BPJPH, atau PTSP di setiap Kanwil Kemenag atau Kankemenag kota/kabupaten di seluruh Indonesia.¹

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam masa depan ekonomi Indonesia. Namun, saat ini produk UMKM yang bersertifikasi halal masih kurang populer dibandingkan dengan produk dari perusahaan besar dan multinasional. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar halal, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana konsumen Muslim memandang produk tersebut dari sudut pandang agama. Tidak hanya *halal foods*, kebutuhan literasi terkait sertifikasi halal menjadi isu bagi mitra. Karena, dalam proses produksi belum adanya pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk.² Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari dominasi sektor UMKM yang mencapai 64,2 juta unit usaha, atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia.³

Grafik 1. Jumlah UMKM yang Masuk ke Ekosistem Digital

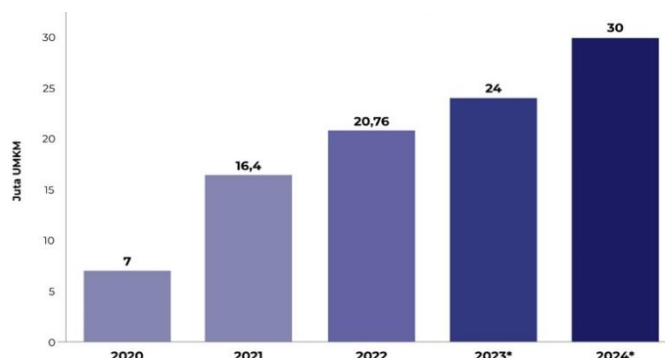
¹ BPJPH. Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal. 02 Februari 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.

² Biki Zulfikri Rahmat, Qiny Shonia Az Zahra, Elis Nurhasanah, Agus Ahmad Nasrulloh. Literasi Halal Food Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Desa Cukangkawung Kabupaten Tasikmalaya. (Jurnal pengabdian kepada masyarakat Bumi Raflesia. April 2023, Vol 6 No.1).

³ Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2): 101–10 Tahun 2022. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.



di Indonesia (2020-2024)⁴



Berdasarkan Grafik 1 tersebut, Pemerintah bersama Kadin terus mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital akan naik menjadi 24 juta unit pada 2023 dan akan meningkat hingga 30 juta unit pada 2024. Demi bisa mencapai target tersebut, Kadin mendukung program pemerintah menginisiasi transformasi digital UMKM melalui berbagai program, diantaranya platform wikiwirausaha sejalan dengan Kemenkopukm yang membuka pusat layanan usaha terpadu.

Peran UMKM sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha. Pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta. UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap stakeholders terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.

Grafik 2. Profil IMG dengan Nilai Tambah Terbesar 2023⁵

⁴KADIN Indonesia, 2024. UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun.>

⁵KADIN Indonesia, 2024. UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun.>





Pada Grafik 2. jumlah industri makanan menduduki angka tertinggi yaitu 1.800.827 usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.744.922 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha makanan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mendapatkan sertifikasi halal produknya, mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama islam.

Sejak 2021 Pemkab Banyuwangi memfasilitasi sertifikasi halal gratis pada puluhan ribu pelaku UMKM. Tahun 2024 berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Banyuwangi kembali memberikan pendampingan kepada seribu UMKM untuk mendapat sertifikasi halal gratis. Sejak 2021 fasilitasi sertifikasi halal di Banyuwangi telah diikuti oleh 11.361 UMKM. Dari jumlah tersebut yang telah berhasil diterbitkan sebanyak 10.928 sertifikat.⁶

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersifat produktif dan berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Whitton et al., 2024)⁷. Sektor makanan halal menjadi sektor unggulan dalam industri halal di Indonesia. Isu pangan menjadi sasaran ke-2 dari 17 sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam Al-Quran surat Al Maidah (5) ayat 88, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik.⁸

Pulau Merah atau Pulo Merah adalah objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di pantai ini terdapat sebuah bukit hijau kecil dengan tanah berwarna merah yang terletak di dekat bibir pantai. Pulau Merah atau Pulo Merah (Red Island) adalah objek wisata pantai yang terletak

⁶ Berita Banyuwangi. Telah Jangkau Puluhan Ribu Pelaku Usaha, Banyuwangi Kembali Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis UMKM. 2024. <https://banyuwangikab.go.id/berita/terlah-jangkau-puluhan-ribu-pelaku-usaha-banyuwangi-kembali-fasilitasi-sertifikasi-halal-gratis-umkm#:~:text=Sejak%202021%20fasilitasi%20sertifikasi%20halal,berhasil%20diterbitkan%20sebanyak%2010.928%20sertifikat.>

⁷ Endah Emiarti et al, Pengembangan UMKM Melalui Optimalisasi Pemasaran Dan Inovasi Produk Di Desa Bulu. Jurnal Pengabdian Sosial e-ISSN : 3031- 0059 Volume I, No. 9, Tahun 2024 <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>.

⁸ Erwan Aristyanto. Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol.3, No.1 2023

di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di pantai ini terdapat sebuah bukit hijau kecil dengan tanah berwarna merah yang terletak di dekat bibir pantai. Bukit tersebut dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut. Di Pulau Merah terdapat Pura yang digunakan pemeluk agama Hindu melaksanakan ibadah ataupun upacara Mekiyis. Kawasan wisata ini dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Banyuwangi Selatan.

Keindahan alam serta keragaman budaya di Banyuwangi, Jawa Timur, telah berhasil menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan dampak positif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Bumi Blambangan. Peningkatan omzet menjadi bukti nyata bahwa kemajuan pariwisata di Banyuwangi telah membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, khususnya bagi para pelaku UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku wisata, dan UMKM, Banyuwangi diharapkan dapat terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang memberikan manfaat bagi semua pihak.⁹

Pelaku UMKM tidak semuanya memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan. Banyak di antara pelaku UMKM yang belum memahami proses, manfaat, atau pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini menjadi tantangan bagi UMKM untuk dapat bersaing dan mematuhi regulasi yang berlaku terkait produk halal. Begitu halnya UMKM di destinasi pulau merah sekitar 117 UMKM dibawah naungan koordinator kelompok sadar wisata wilayah selatan yang mayoritas belum memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dipasarkan pada wisatawan. Oleh sebab itu pentingnya sosialisasi dan pendampingan untuk optimalisasi sertifikasi produk untuk UMKM di pantai pulau merah di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

SERTIFIKASI HALAL

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁰ Menurut KBBi kata sertifikasi memiliki arti “penyertifikatan”. Sertifikasi halal ini dapat dikatakan sebagai bukti formal bahwa produk telah diakui kehalalannya. Sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi halal pada suatu produk harus memenuhi standart yang telah ditentukan agar terjamin kualitas dan manfaat untuk dikonsumsi. Tujuan dari sertifikasi halal untuk menjaga serta melindungi semua konsumen terhadap produk yang tidak memiliki izin.¹¹

⁹Syamsul Arifin. Sejumlah Omzet UMKM di Banyuwangi Melejit Selama Libur Panjang Mei. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/496816/sejumlah-omzet-umkm-di-banyuwangi-melejit-selama-libur-panjang-mei#google_vignette2024.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional tentang Jaminan Produk Halal

¹¹ Rifda Elliza Ramadhani, Fajar. Optimalisasi Peran Opd Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif *Hifdz Al-Nafs*. *Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Vol. 4 No.2 pp. 177 – 190, 2023*



Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah ditambah dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadikan Indonesia salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal. akan tetapi, pendistribusian produk halal kurang bisa mendominasi pasar dunia. Ada dua hal yang sangat diperhatikan Konsumen Muslim yakni kehalalan suatu produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sudah sesuai dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut tentunya harus diperhatikan oleh kalangan produsen.¹²

Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.¹³

Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Berdasarkan KMA RI No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal.¹⁴

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”. Berdasarkan karakteristik UMKM, adanya Peranan Strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia yang cukup besar, serta kendala bisnis yang sering dihadapi oleh UMKM baik kendala internal ataupun kendala eksternal, maka suatu konsep pengembangan usaha UMKM yang didisain agar usaha UMKM dapat naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi

¹² Sitti Nurfaika, Musyika Ilyas, Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al- Syarī'ah. Shautana Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab. Vol 2 No 2 Tahun 2021.

¹³ Panji Adam Agus Putra. Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

¹⁴ Warto, Samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> E-ISSN : 2580 – 3816 Vol : 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020 Hlm : 98 - 112 DOI : 10.31000/almaal.v2i1.2803



dengan harapan semakin meningkatnya UMKM maka perekonomian Indonesia juga akan terpengaruh dan semakin meningkat.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok (Bank Indonesia, 2015), yaitu: 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Dalam era globalisasi dan tuntutan akan kualitas produk, kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin mendapatkan perhatian.¹⁵ Permasalahan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) berhubungan dengan 4 aspek, yaitu (a) regulasi, (b) persepsi dan perilaku dari pelaku UMK, (c) pengetahuan dan (d) support system. Upaya dan strategi yang harus dilakukan yaitu dengan (a) melakukan evaluasi dan review regulasi, (b) sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, sistematis dan terukur, dan (c) melakukan penyempurnaan sarana prasarana dan personil yang ada dalam penyelenggaraan jaminan halal.¹⁶

OPTIMALISASI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM DI PANTAI PULAU MERAH BANYUWANGI

Pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan dalam peningkatan pendapatan masyarakat.¹⁷ destinasi wisata sebagai kawasan barang publik yang mampu memberikan kontribusi yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.¹⁸ Namun ada hal yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait dengan UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal pada produk yang dihasilkan. Optimalisasi pendampingan sertifikasi halal pada produk UMKM di Pantai Pulau Merah, Banyuwangi, dapat memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha kecil dan

¹⁵ Alfi Chasanah. Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Di Desa Singajaya : UMKM Aulia Desa Singajaya. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: 3 No: 5, 2023*.

¹⁶ Usnan Usnan, Aisy Rahmadani, and Kortis Luhut Maharani. 2024. "Problematisasi Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2 (3): 100–110. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i3.1557>.

¹⁷ Jauhariyah, N. A., Syafa'at, A. M., Budiwono, E., Munawir, M., Khusnudin, I., & Aini, A. I. (2024). THE IMPACT OF TOURIST VISITS AND REGIONAL ORIGINAL INCOME ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1). Retrieved from <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/241>

¹⁸ Jauhariyah, N. (2023). Pengembangan Kebijakan Pariwisata Religi Berbasis Moderasi Agama. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 7(1), 619-628. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.533>



menengah (UMKM) di kawasan tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, tetapi juga membantu UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk optimalisasi pendampingan sertifikasi halal:

1. Sosialisasi dan Edukasi tentang Pentingnya Sertifikasi Halal

UMKM perlu diberi pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal, baik dari segi kepercayaan konsumen maupun potensi peningkatan penjualan. Pelatihan dan seminar dapat diadakan untuk mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang diperlukan.

2. Kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Halal

Pemerintah daerah, bersama lembaga-lembaga terkait seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), dapat memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kolaborasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI) sangat penting agar prosesnya lebih efisien.

3. Penguatan Kapasitas SDM UMKM

UMKM di Pulau Merah perlu diberikan pelatihan mengenai tata cara produksi yang sesuai dengan standar halal. Hal ini meliputi pengetahuan tentang bahan baku yang diperbolehkan, proses produksi yang bersih dan sesuai syariat, serta manajemen usaha yang halal.

4. Fasilitasi Proses Administrasi dan Pembiayaan

Sering kali, kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah biaya dan proses administrasi yang rumit. Pemerintah daerah atau lembaga pendamping dapat membantu meringankan biaya ini, baik melalui subsidi atau program bantuan. Selain itu, pendampingan dalam pengisian dokumen dan syarat-syarat sertifikasi bisa disediakan.

5. Pendampingan dalam Pengembangan Produk

Pendampingan tidak hanya sebatas sertifikasi halal, tetapi juga meliputi inovasi produk agar lebih menarik dan memiliki daya saing tinggi. UMKM bisa diberikan konsultasi mengenai packaging, branding, dan pemasaran yang sesuai dengan target pasar yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim yang peduli akan kehalalan produk.

6. Promosi Produk Halal UMKM

Setelah UMKM mendapatkan sertifikasi halal, promosi menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen. Pemerintah dan dinas terkait bisa memfasilitasi pameran produk halal atau membantu memasarkan produk UMKM bersertifikat halal secara online, misalnya melalui e-commerce halal atau platform digital.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Optimalisasi pendampingan juga memerlukan monitoring yang berkelanjutan. Pemerintah atau lembaga pendamping harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapat sertifikasi halal, memastikan mereka tetap mematuhi standar halal dalam produksi dan operasionalnya.

Dengan optimalisasi ini, diharapkan produk UMKM di Pantai Pulau Merah, Banyuwangi, dapat bersaing lebih baik dan menarik konsumen lokal maupun internasional, terutama



yang memprioritaskan kehalalan produk. Selain itu, dampak jangka panjangnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin kualitas dan keamanan produk, terutama bagi konsumen Muslim. Pendampingan yang optimal sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Program pendampingan yang efektif meliputi edukasi berkelanjutan tentang pentingnya sertifikasi halal, penyediaan akses terhadap informasi dan prosedur yang lebih mudah, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi biaya sertifikasi. Dengan adanya pendampingan yang tepat, produk UMKM di Pantai Pulau Merah dapat bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. 2017. "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (1): 150–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Arifin, Hafiznur. 2023. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1 (5): 1173–80. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>.
- Berita Banyuwangi. Telah Jangkau Puluhan Ribu Pelaku Usaha, Banyuwangi Kembali Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis UMKM. 2024. <https://banyuwangikab.go.id/berita/terdah-jangkau-puluhan-ribu-pelaku-usaha-banyuwangi-kembali-fasilitasi-sertifikasi-halal-gratis-umkm#:~:text=Sejak%202021%20fasilitasi%20sertifikasi%20halal,berhasil%20diterbitkan%20sebanyak%2010.928%20sertifikat>.
- Chasanah, Alfi, Negri Sunan, and Gunung Djati. 2023. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Di Desa Singajaya : Umkm Aulia Desa Singajaya." <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.
- Ekonomi, Jurnal, and Bisnis dan Manajemen. n.d. "Optimalisasi Peran Opd Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hifdz Al-Nafs." Vol. 4. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>,.
- Emiarti, Endah. et al,. 2024. Pengembangan UMKM Melalui Optimalisasi Pemasaran Dan Inovasi Produk Di Desa Bulu. *Jurnal Pengabdian Sosial*. Vol 1 No 9 2024.
- Erwan Aristyanto, and Agus Sarwo Edi. 2023. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya." *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 3 (1): 90–108. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.198>.
- Fajar, Adiyono. n.d. "Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Umkm Di Bangkalan." <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.17579>.



- Jauhariyah, N. A., Syafa'at, A. M., Budiwono, E., Munawir, M., Khusnudin, I., & Aini, A. I. (2024). THE IMPACT OF TOURIST VISITS AND REGIONAL ORIGINAL INCOME ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1). Retrieved from <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/241>
- Jauhariyah, N. (2023). Pengembangan Kebijakan Pariwisata Religi Berbasis Moderasi Agama. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 7(1), 619-628. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.533>
- Jauhariyah, N. A., Wiarsih, N., & Mahmudah, M. (2023). THE CONTRIBUTION OF THE EDUCATION INDEX IN INCREASING THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). Retrieved from <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/4>
- KADIN Indonesia, 2024. UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha,%2C%20se tara%20Rp9.580%20triliun.>
- Mustakim, Zainal, Oki Setiawan, Abdul Chalim, and Moh Ridho Maulana. n.d. “Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.” <https://pts.halal.go.id>.
- Nurfaika, Sitti dan Musyfica Ilyas. 2021. Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al- Syarī'ah. Shautana Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab. Vol 2 No 2 Tahun 2021.
- Panji Adam Agus Putra. 2017. Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. 2022. “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2): 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional tentang Jaminan Produk Halal
- Putri Aprillia, Riska, Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah, Alfina Rahma Sabila, Avif Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani, Iain Kediri, and Kata Kunci. n.d. “Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI.” <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>.
- Rahmat, Biki Zulfikri, Qiny Shonia, Az Zahra, Elis Nurhasanah, and Agus Ahmad Nasrulloh. 2023. “Literasi Halal Food Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Desa Cukangkawung Kabupaten Tasikmalaya” 6 (1). <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/>.
- Rifda Elliza Ramadhani, Fajar. 2023. Optimalisasi Peran Opd Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif *Hifdz Al-Nafs*.



Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Vol. 4 No.2 pp. 177 – 190, 2023.

- Usnan Usnan, Aisy Rahmadani, and Kortis Luhut Maharani. 2024. "Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2 (3): 100–110. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i3.1557>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (1): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

